

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN PUBLIK

14 Juni 2011

Index: ASA 21/012/2011

Indonesia harus akhiri kriminalisasi protes politik secara damai di Papua

Amnesty International menyerukan hari ini untuk pembebasan segera dan tanpa syarat atas tujuh tahanan hati nurani (prisoners of conscience) yang ditangkap dan didakwa hanya untuk keterlibatan mereka dalam protes politik secara damai dan mengibarkan bendera. Kasus mereka menyoroti kegagalan berlanjut dari pemerintah Indonesia dalam membedakan antara kelompok bersenjata dan aktivis politik damai.

Sekelompok aktivis termasuk mahasiswa ikut ambil bagian dalam barisan damai pada tanggal 14 Desember 2010 untuk protes terhadap ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan Indonesia terhadap warga Papua. Demonstrasi berakhir di lapangan Sanggeng Penerangan di Manokwari di mana aktivis politik lainnya berkumpul untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan "Melanesia Barat". Aktivis ini merupakan bagian dari sebuah kelompok yang muncul di Papua pada pertengahan 1980-an mendukung kemerdekaan Papua sebagai "Melanesia Barat".

Selama upacara mereka menaikkan bendera "Bintang 14 ", simbol kemerdekaan Melanesia Barat, Unit Dalmas dari Polres Manokwari segera merespon dengan membubarkan massa dan menangkap lima mahasiswa: Jhon Wilson Wader, Penehas Serongon, Yance Sekenyap, Alex Duwiri dan Jhon Raweyai. Mereka juga menangkap Melky Bleskadit dan Daniel Yenu, dua aktivis politik lain di demonstrasi.

Selama beberapa bulan para aktivis yang ditahan dipaksa untuk tidur di lantai basah dalam sel penahanan mereka di Mapolres Manokwari dan semua tujuh aktivis menderita malaria dan berat badan menurun secara signifikan. Kesehatan dan kondisi penahanan kini lebih baik.

Semua tujuh orang telah didakwa dengan "makar" di bawah Pasal 106 KUHP Indonesia yang mencakup hukuman maksimum penjara seumur hidup, dan dengan "menghasut" di bawah Pasal 160.

Pengadilan atas lima orang, semua mahasiswa, dimulai pada tanggal 6 Juni 2011.

Hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul secara damai dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia merupakan negara anggota, serta Konstitusi Indonesia. Sementara pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan hak untuk mempertahankan ketertiban umum, mereka harus memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai tidak melebihi dari yang diizinkan di bawah hukum hak asasi manusia internasional.

Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut peraturan pemerintah tahun 2007 yang melarang bendera daerah yang digunakan oleh gerakan separatis. Amnesty International percaya bahwa peraturan ini bertentangan dengan

semangat UU Otonomi Khusus tahun 2001 yang memberikan orang Papua hak untuk mengekspresikan identitas budaya mereka. Selanjutnya, larangan mengibarkan bendera ini tidak bisa dianggap alasan yang sah untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berasosiasi sebagaimana diatur dalam ICCPR.

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun mengenai status politik dari setiap provinsi Indonesia, termasuk desakan untuk kemerdekaan. Namun organisasi kami mempercayai hak untuk kebebasan berekspresi termasuk hak untuk advokasi secara damai, referendum, kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Amnesty Internasional telah melaporkan puluhan penangkapan dalam beberapa tahun terakhir aktivis politik yang damai menyerukan kemerdekaan, terutama di daerah di mana telah terjadi sejarah gerakan pro-kemerdekaan seperti Papua dan Maluku. Tahanan hati nurani Filep Karma sedang menjalani hukuman penjara 15 tahun karena mengambil bagian dalam upacara damai pada bulan Desember 2004 di Abepura, Papua, di mana bendera pro-kemerdekaan "Bintang Kejora" yang dilarang telah dinaikkan.

Baru-baru ini, pada bulan Agustus 2010, polisi, termasuk Unit Detasemen Khusus-88, sewenang-wenang menangkap 21 orang di provinsi Maluku untuk perencanaan kegiatan politik damai. Polisi dilaporkan menyiksa atau diperlakukan buruk 15 dari mereka selama penangkapan, penahanan dan interogasi untuk memaksa mereka untuk mengaku. Semua 21 yang didakwa melakukan "makar" dan menjalani hukuman penjara antara sembilan bulan dan tiga tahun.